

(7)

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Nomor : 424 Tahun 2011

**TENTANG  
TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI  
SEMESTER GASAL TAHUN 2011/2012  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**MENIMBANG :** 1. Bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY semester gasal tahun akademik 2011/2012.  
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan


**MENINGGAT :** 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;  
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999;  
4. Keputusan Mendikbud RI nomor 274/O/1999 ;  
5. Keputusan Rektor UNY :  
a. Nomor : 122 Tahun 2005 tanggal 19 Mei 2005  
b. Nomor : 530/H.34./KP/2007 tanggal 10 September 2007

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

- Pertama** : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini disertai tugas mengajar dan menguji mata kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan UNY seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : a. Besarnya insentif mengajar adalah Rp.50.000,-/mata kuliah/kelas/hadir  
b. Besarnya honorarium mengawas ujian adalah Rp.100.000,-/mata kuliah/kelas  
c. Besarnya uang koreksi soal ujian adalah Rp.1.000,-/mahasiswa/mata kuliah  
d. Besarnya honorarium membuat soal ujian adalah Rp.100.000,-/mata kuliah
- Ketiga** : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA UNY 2011
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak 17 Oktober 2011 s.d 31 Desember 2011
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta  
Tanggal : 17 Oktober 2011  
D e k a n,

  
Dr. Haryanto, M.Pd  
NIP. 19600902 198702 1 001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Rektor
2. Wakil Dekan I, II, III FIP
3. Kajur : AP, PPB, KTP, PLB, PLS, FSP, PPSD FIP
4. Kaprodi : MP, BK, TP, PLB, PLS, KP, PGSD, PGPAUD
5. Kepala Bagian TU FIP
6. Kasubag : Keuangan dan Akutansi, Pendidikan dan Pengajaran FIP
7. Yang Bersangkutan  
Universitas Negeri Yogyakarta